

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta auran pelaksanaannya. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk *public investment*.

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal. 2-3

Dalam menentukan hukum atas suatu hal yang berhubungan masyarakat seperti pajak, dalam syariat islam salah satunya berdasarkan kemaslahatan umum. Salah satu kaidah ushul fiqh menyatakan kemaslahatan yang umum lebih diprioritaskan atas kemaslahatan yang khusus. Dasar itulah yang dapat dijadikan rujukan pemungutan pajak seperti difatwakan oleh tokoh tokoh dari mazhab maliki. Pada dasarnya pajak (*dharibah*) sebagai sumber pendapatan negara, dalam al-qu'an dan hadist tidak dibenarkan, karena islam sudah mewajibkan zakat bagi orang orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun bisa saja terjadi suatu kondisi dimana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu, dibolehkan memungut pajak dengan ketentuan ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh *ahlil halli wal aqdi*. Pajak merupakan salah satu bentuk mu'amalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif). Dengan tidak adanya nash yang secara eksplisit mengatur mengenai pajak dalam syariat islam, berimplikasi pada terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para fukaha mengenai status dan hukum memungut pajak.

Dalam al-qur'an (bahasa arab) hanya satu kali saja terdapat kata "pajak" yaitu terdapat pada terjemahaan QS AL-TAUBAH [9]:29 "*Perangilah orang orang yang tidak beriman kepada allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang*

*diharamkan oleh allah dan rasullnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama allah), (yaitu orang orang) yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”*

Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*. Pengertian pajak dalam istilah bahasa arab dikenal dengan nama *Al-Ushr* atau *Al-Maks* atau juga *Adhdharibah* yang artinya “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarikan pajak”. Selain itu ditemukan istilah lain sejenis seperti *al-kharaj*, yang biasa digunakan untuk pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Dalam konteks sejarah islam *kharaj* dikebal sebagai sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditlakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pakah sipemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa untuk kepentingan umum. Pajak merupakan sebuah tuntutan karena umat islam dianjurkan untuk menunaikan infak dan sedekah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Husnul Fatarib Dan Amalia Rizmaharani, Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam), *ISTINBATH : JURNAL HUKUM*, VOL. 15 NO.2, NOV. 2018, hal. 338-339

Pemerintah sejauh ini telah melakukan banyak perubahan dan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara khususnya pendapatan negara yang didapatkan dari sektor pajak. Salah satunya adalah dengan melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan pajak dan reformasi administrasi. Salah satu perubahan yang dilakukan pemerintah adalah amandemen pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yakni UU No.32 Tahun 2004 diubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009. Undang-undang ini berlaku sejak 1 Januari 2010 dimana Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan pemungutan dan pengolahannya.<sup>4</sup>

Pajak Bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak. PBB pada awalnya merupakan pajak pusat yang alokasi penerimaannya dialokasikan ke daerah-daerah dengan proporsi tertentu, namun demikian dalam perkembangannya berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD pajak ini khususnya sektor perkotaan dan pedesaan menjadi sepenuhnya pajak daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai

---

<sup>4</sup> Dwi Rika Widiyanti, Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran*, Vol. 5 No. 5 (2019), hal. 2

dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pajak ini pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat, dan dilakukan oleh Ditjet Pajak yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah.<sup>5</sup>

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran tinggi untuk pembangunan daerah. Tetapi untuk masyarakat masih sedikit yang paham tentang pentingnya pajak bumi dan bangunan tersebut yang fungsinya untuk sebuah pembangunan. Masih banyak masyarakat yang mempunyai pemikiran negatif dengan uang pajak juga karena rakyat yang kurang paham dengan tata cara membayar pajak. Tata cara pembayaran pajak yang cukup rumit membuat banyak rakyat yang malas untuk secara mandiri membayar pajak. Bertentangan dengan sistem self assessment yang berarti menetapkan dan menjumlahkan sendiri besarnya pajak terhutang, dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yaitu sebelu memasukkan SPT. Sistem ini sebenarnya tidak di kenal oleh masyarakat indonesia karena sistem ini mulai dikenal pada tahun 1967 dengan diundangkan UU No. 8 tahun 1967, tentang cara pungutan pajak melalui MPS (Menghitung Pajak Sendiri) dan MPO (Menghitung Pajak Orang lain).<sup>6</sup>

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2016 – 2018 menunjukkan bahwa Pajak Daerah yang juga didalamnya termasuk Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun

---

<sup>5</sup> Arif Sulasdiono, *Kebijakan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah*, (Jakarta: Indocamp, 2018) Hal. 34-36

<sup>6</sup> Rohmat Sumitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 2 Edisi Revisi* (Bandung: Refika Aditama, 1998) hal 13

ketahun merupakan penyumbang dana yang cukup besar dibandingkan yang lainnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Pajak daerah yang didalamnya terdapat Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai peran cukup penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung.

Desa Macanbang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Gondang yang terdiri dari 20 desa. Desa macanbang bertempat di Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Di Desa Macanbang di tahun 2020 terdapat 1.226 wajib pajak bumi dan bangunan dan mempunyai luas tanah 1.054.012 serta luas bangunan 26.145. Di desa Macanbang pada tahun 2020 mempunyai target Rp 43.022.844.

Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan di Desa Macanbang setiap tahunnya dipungut oleh pihak pemerintah desa. Menurut pihak pemerintah desa, masyarakat desa Macanbang mengenai kepatuhan dan kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan cukup baik walaupun pada saat penagihan Pajak Bumi dan Bangunan masih ada masyarakat yang masih menunda untuk membayarnya akan tetapi masih banyak juga yang langsung dapat membayarnya. Masyarakat yang tidak bisa langsung membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah masyarakat yang penghasilannya hanya cukup untuk keperluan sehari-hari.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan atau penghasilan juga berpengaruh dalam membayar Pajak Bumi dan Bnagunan. Masyarakat yang pendapatannya kurang dan hanya cukup untuk keperluan sehari-hari cenderung untuk menunda dalam membayar pajaknya. Sedangkan

Masyarakat yang pendapatannya tinggi atau yang bisa memenuhi keperluan primer dan sekundernya cenderung patuh dan langsung dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kendala yang sering terjadi pada masyarakat Desa Macanbang yang mempunyai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, masyarakat banyak yang tidak membayarkan pajaknya sendiri dan harus menunggu pemungutan pajak yang dilakukan petugas keluarahan. Faktor-faktor yang membuat masyarakat patuh dalam membayar pajaknya bisa terjadi karena kesadaran dan motivasi masyarakat itu sendiri. Kesadaran dan motivasi masyarakat bisa terjadi karena dorongan seperti halnya sosialisasi perpajakan, Sanksi pajak, pendapatan wajib pajak dan keramahan pelayanan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman atas perpajakan juga bisa menjadi faktor kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak karena pengetahuan dan pemahaman perpajakan itu sangat penting guna untuk mengetahui kewajiban membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka

semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kualitas pelayanan perpajakan yang baik dapat membuat prasangka baik masyarakat terhadap petugas pajak. Prasangka baik masyarakat tersebut dapat membuat masyarakat patuh membayar pajak dengan penghasilan yang didapat. Apabila mereka merasakan pelayanan publik yang baik dan sebanding dengan pembayaran pajaknya, seperti halnya dengan adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses perpajakan yang jelas dari pemerintah maka masyarakat pun akan patuh dalam membayar pajak.

Selain pelayanan yang dilakukan dengan baik diperlukan juga adanya sanksi yang menjadi kontrol bagi wajib pajak, sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.<sup>7</sup>

Sosialisasi perpajakan berarti upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya pembayaran pajak.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Randi Ilhamsyah, Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Malang), *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 8 No. 1 2016, hal. 2

<sup>8</sup> Dewi Kusuma Wardani, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak



Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin meneliti suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Macanbang Gondang Tulungagung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang dapat menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Macanbang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah terdapat Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Macanbang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah terdapat Pengaruh Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Macanbang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?
4. Apakah terdapat Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Macanbang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?

5. Apakah terdapat Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Macanbang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?
6. Apakah Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak, Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Macanbang Kecamatan Gondang Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dapat bertujuan untuk:

1. Untuk menguji Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Macanbang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menguji Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Macanbang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menguji Pengaruh Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Macanbang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk menguji Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Macanbang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

5. Untuk menguji Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Macanbang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
6. Untuk menguji pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Pendapatan Wajib Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Macanbang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini mampu memberikan manfaat. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang bersangkutan khususnya dan umumnya bagi masyarakat secara umum.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu menambah khasanah pengetahuan tentang pengaruh dari Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan serta diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan teori mata kuliah khususnya mata kuliah perpajakan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Peneliti

Sebagai ajang pelatihan, pengembangan dalam bidang yang diteliti serta sebagai sarana untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang didapat di bangku perkuliahan menjadi praktis di lapangan.

b. Bagi Institusi

Bagi kantor desa Macanbang penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk kajian bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan masa yang akan datang khususnya bidang kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat secara umum terkait Pengaruh Pengetahuan dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk kedepannya diharapkan masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak mengingat pentingnya pajak untuk pembangunan nasional.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak yang

mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Macanbang Tahun 2020 dengan indikator sebagai berikut:

- a. Pengetahuan Wajib Pajak, indikator yang digunakan adalah Pengetahuan Wajib Pajak Terkait Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Sosialisasi Perpajakan, indikator yang digunakan adalah sosialisasi terkait penyampaian, pelaporan serta pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh pemerintah desa
- c. Pelayanan Perpajakan, indikator yang digunakan adalah Kualitas Layanan Pajak terkait Pajak Bumi dan Bangunan
- d. Ketegasan Sanksi Pajak, indikator yang digunakan adalah meliputi sanksi pajak administrasi dan sanksi pidana.
- e. Pendapatan Wajib Pajak, indikator yang digunakan adalah pendapatan yang diterima wajib pajak per bulan baik pendapatan pokok maupun pendapatan yang diterima dari hasil lain
- f. Kepatuhan Wajib Pajak , indikator yang digunakan adalah wajib pajak yang tepat waktu menyampaikan SPT, tidak pernah dikenai sanksi pajak dan wajib pajak yang tidak pernah menunggak pajak.

## **2. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini hanya terbatas pada pengujian Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk tahun fiskal 2020 kemudian lokasi penelitian ini adalah di Desa Macanbang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Penelitian

ini hanya berfokus pada variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Sosialisasi (X2), Pelayanan (X3), Ketegasan Sanksi Pajak (X4), Pendapatan Wajib Pajak (X5) sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

#### **F. Variabel Operasional**

Penelitian ini menggunakan 5 variabel independen yaitu: Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Sosialisasi (X2), Pelayanan (X3), Ketegasan Sanksi Pajak (X4), Pendapatan Wajib Pajak (X5) dan satu Variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk Memahami lebih jelas tentang penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian, dan Variabel Operasional.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi, yang memuat tentang : Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi Sampling dan Sampel Penelitian, Sumber Data, Variabel dan Skala Pengukuran, Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian, dan Teknik Analisis Data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi penjabaran mengenai hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

### **BAB V PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penjabaran mengenai kaitan temuan penelitian dengan teori teori yang ada.

### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.